Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Vol. 4, 2 (Desember, 2022), pp. 679-690
ISSN: 2686-1607 EISSN: 2686-4819, DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.2198

Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA

Masniari Munthe[1], Heri Firmansyah[2]

[1] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; masniarimunthe180300.@gmail.com
[2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; herifirmansyah@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Case;
Divorce Lawsuit;
Medan Religious Court

Article history:

Received 2022-08-21
Revised 2022-10-11
Accepted 2022-12-27

ABSTRACT

Lately, it has been alleged that divorce cases in Indonesia have dominated divorce suits have been filed by the wives. Similar incidents were seen in Medan City, North Sumatra, by taking the Medan Religious Court Class I A sample. Data from the Medan Religious Court, the number of divorces reaches two thousand five hundred cases per year. If you look at the principles of the Marriage Law which complicate divorce, it seems contradictory, and even divorces continue to increase to this day. Against the background of the problems above, this study aims to determine the factors causing the increase in the number of divorce cases being sued in 2020-2022 at the Medan Religious Court. The author uses quantitative empirical legal research methods, namely procedures through data analysis based on statistics in the form of written and oral statements from the field. The conclusion of this study is that due to the weak family economy supported by social changes during the Covid-19 pandemic, many husbands are victims of mass layoffs, unable to meet family needs and are not responsible for supporting their families. wife and child. So there are always constant fights that lead to divorce. Then today's wives are more independent and understand their rights better as wives, access to information about divorce procedures is very easy to find through Google or LBH. So that the wife is certain to take steps to divorce her husband at the Medan Religious Court.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
Masniari Munthe
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; masniarimunthe180300@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung angka perceraian suami isteri per tahunnya mencapai empat ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah atau hampir 10% dari peristiwa nikah (Adminmira, 2017). Dr. Kamarudin Amin, selaku Direktur Jenderal BImas Islam Kementrian Agama RI mengakui tentang data tersebut. Sekretaris Jendral Badilag Mahkamah Agung RI mengatakan laporan pada tahun 2020 per Agustus keseluruhan perceraian mencapai angka 306.688 lebih kasus. Sedangkan pada tahun 2019 kasus perceraian berdasarkan nasional berjumlah 480.618 kasus, dan semakin naik 12% perbandingannya dengan tahun sebelumnya yaitu: yang tahun 2018 sebanyak 444.358 kasus (Badilag, 2020). Hal ini begitu jelas menunjukkan tampaknya pasangan suami isteri gagal dalam mencapai tujuan perkawinan. Dapat dilihat juga dari Badan Pusat Statistik mencatatkan jumlah perceraian di Indonesia tahun 2021 total perceraian sebanyak 447.743 kasus, yang mana perceraian berdasarkan cerai talak sebanyak 110.400 pasangan dan cerai gugat sebanyak 337.343 pasangan. Lagi-lagi terjadi lebih tinggi angka perceraian ini dari dua tahun sebelumnya (BPS, 2022).

Peristiwa yang sama terjadi di PA Medan Kelas I A dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini yaitu sejak tahun 2020-2022 saat ini perkara yang diterima dan yang diputus paling banyak adalah perkara perceraian. Jumlah perceraian pada tahun 2020 sebanyak 2.520 perkara, diklasifikasikan 1.700 perkara cerai gugat dan 820 perkara cerai talak. Tahun 2021 sebanyak 2.647 perkara diklasifikasikan cerai gugat 2.000 perkara, dan cerai talak 647 perkara. Kemudian tahun 2022 sampai bulan November sudah mencapai 2.413 perkara diklasifikasikan 2.150 perkara cerai gugat, dan cerai talak hanya 263 perkara. Berdasarkan data diatas dapat dilihat fakta dari lapangan yang terjadi angka perkara cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak (PA Medan, 2022).

Tingginya angka perkara cerai gugat dibanding perkara cerai talak di Pengadilan Agama Medan Kelas I A ini tentulah dilatar belakangi banyak faktor. Oleh karena itu perlu di teliti secara mendalam agar menemukan penyebab meningkanya angka perkara cerai gugat tahun 2020-2022 di PA Medan Kelas I A.

2. METODE

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum empiris secara kuantitatif. Dengan kata lain penelitian hukum empiris, biasanya dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (Efendi J. , 2018). Prosedur penelitian ini melalui analisis data berdasarkan statistik yang berbentuk informasi tulisan, lisan dari seseorang atau tokoh hukum dan dari kegiatan yang diamati selama penelitian cenderung menggunakan analisis. Semua yang diperoleh saat penelitian dianalisis secara cermat dan kemudian diuraikan secara tersistem agar mudah disimpulkan dan dimengerti. Pendekatan penelitian kuantitatif didasarkan pada filosofis positiv yang mempelajari populasi atau sampel dan mengkolektifkan data menggunakan alat penelitian. (Sugiyono, 2019).

Penelitian berlokasi di PA Medan Jalan. SM. Raja Kilo meter. 8,8 Nomor. 198 Medan, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Medan salah satu penyumbang kasus perceraian terbanyak di Sumatera Utara 3 tahun terakhir ini, dan karena jarak tempuh peneliti menuju Pengadilan Agama Medan Kelas I A sangat terjangkau sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan.

Data penelitian ini sumbernya memakai dua jenis data seperti: data sekunder dan data primer. Data primernya sebagai berikut: data empiris didapatkan secara langsung dari Pengadilan Agama berupa data-data penelitian yang didapatkan dari responden yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Medam, Hakim, Panitera Muda Hukum. Data sekunder untuk penelitian ini adalah: informasi dari Undang-Undang, buku panduan, jurnal hukum, dokumen Pengadilan Agama Kelas I A Medan dan literatur tambahan yang ada korelasinya.

Saat mengumpulkan data penelitian memakai teknik metode seperti: a. Metode observasi, b. Metode wawancara c. Metode dokumentasi. Kemudian teknik analisis data seperti: a. Reduksi data, b. Penyajian data dan c. Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Perceraian, Talak dan Cerai Gugat

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan (Sabiq, 1993). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perceraian artinya cerai antara suami isteri, istilah "bercerai" berarti "memutuskan hubungan sebagai suami isteri" (KBBI, 2016). Adapun secara terminologi perceraian dapat diartikan memutuskan ikatan perkawinan dan hubungan suami isteri (Ghazaly, 2010). P.N.H. Simanjuntak mendefenisikan perceraian yaitu salah satu atau kedua belah pihak mengajukan agar diputuskan perkawinannya dengan alasan tertentu kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan (Simanjuntak, 2007).

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus disebabkan 3 hal yaitu dikarenakan: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas Keputusan Pengadilan. Perkawinan yang putus dikarenakan perceraian tentulah tidak mutlak terjadi karena dapat diatasi agar tidak bercerai. Penjelasan umum nomor empat UUP poin E mencantumkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera selama-lamanya oleh dari itu UUP ini menganut asas mempersulit perceraian. Maksudnya pasangan suami isteri itu seharusnya menerapkan kehidupan yang bahagia, kekal dan jauh dari kata perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengenal cerai/perceraian dengan kata gugatan perceraian yaitu isteri atau suami yang mengajukan perceraian kepada Pengadilan (Pasal 40 UUP No 1 Tahun 2016). Kemudian perceraian baru resmi dikatakan putus, yaitu hubungan suami isteri yang tidak dapat disatukan kembali dengan segala upaya mediasi dan nasehat-nasehat hakim pada setiap sidang pemeriksaan. Kemudian mereka wajib melakukan perceraian tersebut didepan persidangan Pengadilan. Ini berarti perceraian yang tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan, tidak diakui keabsahannya berdasarkan hukum Negara (Turnip, 2021).

Didalam KHI juga menuliskan putusnya perkawinan diakrenakan 3 hal yaitu: a. Kematian, b. Perceraian c. Atas putusan Pengadilan, hal ini tertulis pada Pasal 113 KHI. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena: a. Cerai talak dan b. Cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam mengenal perceraian itu ada 2 bentuk dilihat dari segi subjeknya yaitu talak dan gugatan cerai, kemudian juga memiliki pengertian yang berbeda hal ini dicantumkan pada pasal 114 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, yang penjelasannya sebagai berikut:

a) Talak

Kata talak asal katanya "thalaqa" serapan dari bahasa arab yang memiliki arti melepaskan. Kata talak menurut bahasa Indonesia diartikan dengan cerai yang biasa disebut dengan cerai talak. Dalam Hukum Islam talak yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan, hal ini dinyatakan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 Bab XVI. Dengan kata lain talak ditandai dengan suami yang membuat permohonan cerai terhadap isterinya di Pengadilan Agama (Soemiyati, 2007). Perceraian juga bisa diproses di pengadilan agama jika para pihak mengajukan perkara dengan cukup alasan untuk bercerai seperti yang sudah ditentukan dalam KHI Pasal 116 Bab XVI.

Ada 5 macam talak/perceraian yang dilakukan oleh suami (Syarifuddin, 2007), yakni: 1). Talak raj'i yaitu, talak pertama atau kedua, keadaan seperti ini suami diperbolehkan merujuk isterinya selama masa iddah. 2). Talak ba'in, yang dimaksud dengan talak bain terbagi 2 yakni: talak ba'in shughra dan talak ba'in kubro. Talak ba'in shughra defenisinya adalah dalam keadaan itu suami tidak diperbolehkan rujuk terhadap isterinya, namun yang diperbolehkan itu adalah menikah

dengan memakai akad baru pada bekas suaminya dan sangisteri masih dalam masa iddah. Kemudian yang termasuk dalam talak ba'in shughra yaitu: talak yang sudah qabla al-dukhul, dan talak tebusan atau khulu'. Sedangkan defenisi dari talak ba'in kubra yaitu, suami menjatuhkan talak 3 kepada isteri. Dan jenis talak ini konsekuensinya suami tidak bisa lagi untuk merujuk isterinya ataupun menikah kembali dengan akad baru, terkecuali mereka bisa sah menikah atau bersatu kembali jika mantan isteri sudah menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai ba'da al-dukhul atau sudah terjadi persetubuhan dan selesai masa iddahnya. 3). Talak sunny, yaitu perceraian yang suami mentalak isterinya dimana keadaan isteri sedang suci atau tidak haid dan belum pernah berhubungan badan dengan suaminya. 4). Talak bid'i yaitu suami mentalak isterinya, saat keadaan isteri sedang haid/suci dan mereka sudah pernah berhubungan badan (intim). 5). Taklik talak ialah suami menceraiakan isterinya dengan menggunakan sebab atau syarat. Dan jika sebab atau syarat itu dilaksanakan maka terjadilah talak/perceraian. Ada dua macam taklik talak yakni: taklik syarthi dan taklik qasami (Soemiyati, 2007).

b) Cerai Gugat

Pengertian gugatan cerai atau biasa disebut dengan Cerai gugat dalam KHI adalah perceraian yang diajuakan oleh isteri atau kuasanya kepada suami di Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Model perceraian seperti ini isteri yang melakukan pengajuan permintaan kepada Pengadilan Agama agar diproses dan diputus perceraiannya terhadap suami yang digugat (Armia, 2020). Kemudian Pengadilan Agama yang berhak memutuskan hasil putusannya secara resmi melalui proses tahapan-tahapan persidangan perceraian yang diadakan.

Gugatan cerai yang diajukan dapat dilihat sebagai upaya untuk menuntut hak dari laki-laki. Dengan kata lain seorang perempuan yang meminta gugatan berarti menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh suaminya. Bahwa ia memerlukan dan menuntut keadilan yang pasti dan adil pada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perceraiannya. Suatu gugatan hukum harus mempunyai kekuatan hukum yang cukup dan syarat utamnya merupakan alasan yang diakui oleh Pengadilan. Dasar-dasar tersebut tentunya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum nasional dan hukum adat, yang menjadi alasan dasar hukum bagi pengajuan gugatan cerai di Pengadilan (Syarifuddin M. , 2019).

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan hubungan suami isteri yang ditandai dengan adanya putusan hakim di depan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan mengenal perceraian dengan istilah gugatan cerai yaitu suami atau isteri menggugat cerai perkawinan diantara mereka agar diputus oleh Hakim di Pengadilan. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan berlaku bagi seluruh masyarakat non muslim. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan khusus diterapkan pada umat Islam, dan mengartikan istilah perceraian itu dilihat dari subjeknya/pelakunya dapat terbagi 2 yaitu: istilah cerai talak dan cerai gugat. Yang dimaksud dengan cerai talak yaitu, suami yang menggugat cerai isteri di Pengadilan Agama. Perceraiannya sebalikya yaitu, isteri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama.

Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas I A

Untuk memulai menganalisis mengenai penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2020-2022 di PA Medan Kelas I A, perlu diketahui informasi mengenai jumlah perkara perceraian di PA Medan Kelas I A. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah perkara perceraian khususnya cerai gugat di PA Medan kelas I A pada semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tidak tidak adanya kecocokan antara suami isteri yang membangun rumah tangga yang ujung-unjungnya menempuh jalan terakhir yaitu perceraian (Hakim PA Medan, 2022). Penulis menemukan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan kelas I A tahun 2020-2022 per November sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas I A
Tahun Januari 2020-2022 Per November

TAHUN	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
2020	Januari	135	93	228
2020	Pebruari	137	75	212
2020	Maret	140	48	188
2020	April	127	104	231
2020	Mei	140	19	159
2020	Juni	125	89	214
2020	Juli	145	53	198
2020	Agustus	142	33	175
2020	September	160	18	178
2020	Oktober	125	70	195
2020	November	185	52	237
2020	Desember	162	143	305
2020	**TOTAL**	1.700	820	**2.520**

TAHUN	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
2021	Januari	140	50	190
2021	Pebruari	160	50	210
2021	Maret	175	72	247
2021	April	200	38	238
2021	Mei	160	58	218
2021	Juni	160	25	185
2021	Juli	182	77	259
2021	Agustus	125	90	215
2021	September	159	28	187
2021	Oktober	150	55	205
2021	November	180	39	219
2021	Desember	209	65	274
2021	**TOTAL**	2.000	647	**2.647**

TAHUN	BULAN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
2022	Januari	180	22	202
2022	Pebruari	100	29	129
2022	Maret	251	20	271
2022	April	205	20	225
2022	Mei	135	20	155
2022	Juni	154	20	174
2022	Juli	210	30	240
2022	Agustus	294	45	339
2022	September	199	26	225
2022	Oktober	230	19	249
2022	November	180	24	204
2022	**TOTAL**	2.150	263	**2.413**

Sumber: Laporan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Medan Kelas I A Tahun Januari 2020- 2022 Per November

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah angka perkara cerai gugat dan cerai talak yang paling menonjol adalah perkara cerai gugat. Sebanyak 80% didominasi oleh cerai gugat sedangkanya

cerai talak hanya 20% pertahun. Pernyataan ini dilihat dari laporan perkara perceraian PA Medan Kelas I A. Pada tahun 2020 angka perceraian yang diputus sebanyak 2.520 perkara, diklasifikasikan cerai gugat sebanyak 1.700 perkara dan cerai talak sebanyak 820 perkara. Kemudian meningkat pada tahun 2021 angka perceraian sebanyak 2.647 perkara diklasifikasikan, jumlah cerai gugat sebanyak 2.500 perkara dan jumlah cerai talak sebanyak 647 perkara. Kemudian pada tahun 2022 per November angka perceraian di PA Medan sudah mencapai 2.413 perkara, diklasifikasikan cerai gugat sebanyak 2.150 perkara sedangkan jumlah cerai talak hanya 263 perkara. Dan ini sudah dipastikan naik pada bulan Desember (Panitera Muda Hukum PA Medan, 2022). Kemudian diklasifikasikan kasus cerai gugat selama 3 tahun terakhir ini berjumlah 5.850 kasus, sedangkan cerai talak hanya 1.730 kasus. Berikut dibawah ini diagram kenaikan angka perkara perceraian tahun 2020-2022 Per November di PA Medan Kelas I A:

Diagram 1.
Kenaikan Angka Perkara Perceraian
Tahun Januari 2020-2022 Per November di PA Medan Kelas I A

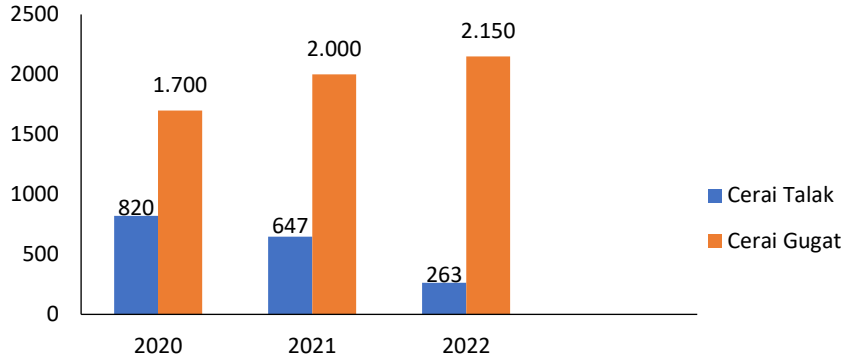

Sumber: Laporan Statistik Perkara Perceraian di PA Medan Kelas I A Tahun Januari 2020- 2022 Per November

Dari diagram 1 diatas dapat dilihat bahwa: kenaikan angka perkara cerai gugat lebih tinggi dibanding perakara cerai talak setiap tahunnya. Pada tahun 2020 perkara cerai talak berjumlah 820 dan perkara cerai gugat sebanyak 1.700, tahun 2021 perkara cerai talak berjumlah 647 dan perkara cerai gugat sebanyak 2.000. Kemudian pada tahun 2022 perkara cerai talak berjumlah 263 dan cerai gugat 2.150. Meningkatnya jumlah perkara cerai gugat yang diajukan isteri kepada suami di PA Medan Kelas I A dilatar belakangi banyak faktor penyebabnya. Dibawah ini adalah statistik alasan penggugat melakukan gugatan cerai di PA Medan Kelas I A sebagai berikut:

Tabel 2. Alasan Penggugat Mengajukan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Tahun Januari 2020-2022 Per November

No	Alasan Penggugat	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 Per November
1	Zina	1	0	1
2	Mabuk	18	15	3
3	Madat	3	1	0
4	Judi	1	1	4
5	Meninggalkan salah satu pihak	159	125	140
6	Dihukum penjara	5	8	14
7	Poligami	7	10	2
8	KDRT	13	13	8
9	Cacat badan	4	3	0
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	1.467	1.801	1.969
11	Kawin paksa	0	0	0
12	Murtad	22	23	9
13	**Jumlah Total**	**1.700**	**2.000**	**2.150**

Sumber: Pengadilan Agama Medan Kelas I A

Dari data yang ada pada tabel 2 diatas bahwa yang menjadi alasan pihak penggugat mengajukan cerai gugat di PA Medan Kelas I A, tahun Januari 2020-2022 Per November yaitu karena: a. Zina, b. Mabuk, c. Madat, d. Judi, e. Meninggalkan Salah Satu Pihak, f. dihukum Penjara, g. Poligami, h. KDRT, i. Cacat Badan, j. Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus, dan k. Murtad. Berdasarkan tabel diatas juga menunjukkan bahwa alasan penggugat dalam posita gugatanya yang paling dominan yaitu karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus didalam rumah tangga pada tahun 2020 sebanyak 1.467 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.801 kasus, tahun 2022 Per November sebanyak 1.969 kasus, kemudian urutan kedua tetinggi alasannya yaitu karena meninggalkan salah satu pihak (suami meninggalkan isteri) pada tahun 2020 sebanyak 159 kasus, tahun 2021 sebanyak 125 kasus dan tahun 2022 Per November sebanyak 140 kasus. Kemudian disusul dengan alasan karena suami murtad diposisi ketiga, pada tahun 2020 sebanyak 22 kasus, tahun 2021 sebanyak 23 kasus, dan tahun 2022 Per November sebanyak 9 kasus. Alasan poligami dan lainnya bukan menjadi alasan dominan yang menyebabkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan. Pada dasarnya kedua belas alasan tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi alasan perceraian bagi sang isteri (Statistik Perceraian PA Medan, 2022).

Diagram 2.
PERSENTASE ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN CERAI tahun 2020-2022 di PA Medan Kelas I A

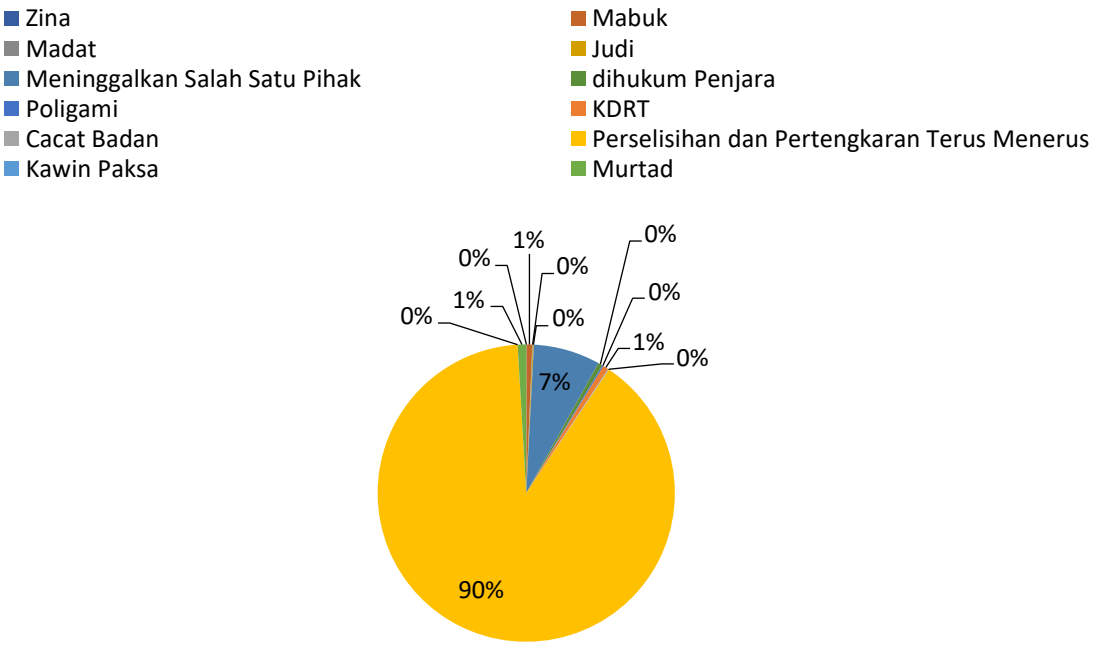

Sumber: Pengadilan Agama Medan Kelas I A

Dapat dilihat berdasarkan diagram 2. Persentase alasan penggugat mengajukan cerai dari tahun 2020-2022 Di PA Medan Kelas I A bahwasanya: alasan yang tertinggi yaitu karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 90% lebih besar dibanding alasan yang lainnya. Kemudian diposisi kedua yaitu alasan karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 7% dan alasan-alasan yang lainnya hanya 1% kebawah. Selanjutnya penulis melakukan metode wawancara kepada dua responden pejabat PA Medan Kelas I A yaitu: a. Wakil Ketua PA Medan dan b. Panitera Muda Hukum PA Medan. Dapat dilihat yang pertama berdasarkan pernyataan dari Wakil Ketua PA Medan Kelas I A bahwasanya beliau menyatakan: dari keseluruhan lingkungan satuan kerja Pengadilan Agama itu didominasi dengan perkara cerai gugat dibanding cerai talak, atau perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak isteri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, pada tahun 2020-2022 per November jika melihat dari data laporan alasan penggugat yang paling tinggi yaitu

karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sebesar 90%. Hal itu terbukti pada saat isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, isteri terlebih dahulu membuat surat gugatan dibantu oleh pihak Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama. Didalam surat gugatannya termasuk identitas Penggugat meliputi: nama, umur, profesi dan alamat Penggugat. Kemudian posita, yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan positanya. Kemudian ketika pihak Posbakum menginteview penggugat dengan menanyakan alasanya kenapa ingin bercerai maka para penggugat dominan langsung menjawab dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi didalam rumah tangga, selanjutnya pihak Posbakum mencantumkan alasan tersebut dalam isi posita penggugat. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 2, jawaban penggugat tersebut sudah cukup alasan dan dibuatlah surat gugatan pihak tersebut.

Tingginya alasan penggugat karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Medan, hal ini sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan faktor lainnya terutama ekonomi (Hakim PA Medan, 2022). Dan hal ini juga dibuktikan setelah hakim memeriksa setiap perkara cerai gugat lalu, hakim menggali alasan yang diajukan isteri dalam posita dan petitum gugatan tersebut. Kemudian hakim menemukan fakta dilapangan/ dipersidangan ternyata alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan isteri penyebabnya adalah salah satunya karena faktor ekonomi yang lemah didalam rumah tangga. Banyak juga para pihak menyatakan suami kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga maka hal itulah yang membuat hubungan suami isteri tidak harmonis sehingga selalu terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan penyebab faktor ekonomi ini ditemui oleh hakim sebanyak 75% disetiap perkara perceraian bermula dari faktor ekonomi yang lemah sehingga terjadi cekcok dan muncul konflik lainnya (Hakim PA Medan, 2022). Setelah itu hakim mempertimbangkan, kemudian memutuskan putusannya sesuai dengan apa yang tertera didalam posita dan petitum surat gugatan.

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dimana seluruh wilayah Indonesia dikenal sebagai tahun pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengubah gaya hidup setiap orang, serta memberikan banyak dampak terhadap ekonomi dan masyarakat sosial. Masalah keuangan yang memperburuk mental seseorang sebelum pandemi akan berdampak lebih berat pada seseorang tersebut dibandingkan dengan individu lain yang kondisi mentalnya lebih stabil (Radhitya, 2020). Riset juga menunjukkan bahwa tekanan keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial. Semakin besar tekanan keuangan keluarga maka semakin sedikit keuntungan yang diharapkan dari perkawinan dan semakin besar kemungkinan perceraian. Ketika pasangan tidak dapat mengelola keuangan mereka karena sumber daya yang tidak mencukupi atau manajemen keuangan yang buruk, mereka tidak dapat mencapai kesejahteraan finansial dan kepuasan hubungan (Doriza, 2015). Ditengah pandemi Covid-19 tak di pungkiri juga kasus perceraian semakin meningkat. Pasalnya, kehadiran Covid 19 membuat kehidupan masyarakat tidak normal karena adanya aturan pemerintah tentang karantina mandiri dirumah masing-masing (Hakim PA Medan, 2022). Oleh karena itu orang lebih sering berada di rumah yang meningkatkan intensitas bersama keluarga. Dan situasi Covid-19 ini, juga tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah karyawan atau pekerja semakin berkurang sehingga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang biasa disebut dengan PHK (pemutusan Hubungan Kerja), sehingga banyaknya para suami yang harus berhenti bekerja. Akibatnya suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga lantaran tidak adanya pemasukan gaji karena berhenti bekerja. Kemudian terjadilah percekcokan antara suami isteri yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga (Hakim PA Medan, 2022). Kemudian kondisi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga mempengaruhi tingkat stres dalam keluarga dan mendorong perubahan beban kerja rumah tangga terutama bagi perempuan yang menjadi penanggung jawab atas sebagian besar tugas tersebut, sehingga selalu terjadi percekcokan antara isteri dengan suami ketika suami tidak berperan aktif membantu isteri ditambah lagi melihat keadaan suami yang tidak bekerja (Hakim PA Medan, 2022).

Peningkatan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 juga dinyatakan dalam jurnal Ibnu Radwan Siddiq Turnip (2022), angka perceraian di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia juga ditengarai meningkat. Untuk Provinsi Sumatera Utara juga beberapa Pengadilan Agama mengalami lonjakan kasus perceraian. Di Kota Medan, selama pandemi covid-19 dilaporkan terjadi 1.934 kasus perceraian. Gugatan cerai dominan diajukan istri dengan alasan faktor ekonomi dimana suami tidak lagi bekerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga istri mengajukan gugatan cerai. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kasus perceraian di Medan meningkat 70 persen, dimana pada tahun 2018 dan 2019 rata-rata terjadi 2000 kasus (Turnip I. R., 2022).

Kemudian pada tahun 2022 Per November angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan Kelas I A masih dominan lebih tinggi dibanding cerai talak. Namun pada tahun ini meningkatnya angka perkara cerai gugat tidak lagi spesifik karena faktor covid-19 (Hakim PA Medan, 2022). Salah seorang hakim PA Medan mengatakan faktor penyebab cerai gugat pada tahun 2022 ini secara umum bisa dikatakan karena faktor sosial sekaligus faktor genre itu sendiri. Dimana perempuan-perempuan sekarang wawasannya semakin luas dan terbuka kemudian semakin memahami hak-haknya sebagai perempuan/isteri. Jadi, ketika zaman sekarang ini perempuan tersebut sudah merasa terzolimi dan teraniaya secara fisik maupun psikis. Kemudian perempuan tersebut juga mendapatkan infomasi bagaimana tentang mengajukan gugatan cerai, seperti: dari internet, gooegle dan media sosial lainnya. Hal itu juga berpengaruh dari sebab banyaknya perempuan yang melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Dan menurut pandangan secara personal oleh ibu wakil ketua Pengadilan Agama Medan mengenai peningkatan perkara cerai gugat dibanding dengan cerai talak yang ada di PA Medan, sebabnya yaitu karena perempuan-perempuan itu lebih memahami akan hak-haknya sebagai isteri yang harus memiliki tanggung jawab dari suami. Dan ketika mereka tidak mendapatkan hal tersebut maka otomatis para isteri ingin berjuang mendapatkan haknya. Kemudian selalu cekcok dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saling meninggalkan salah satu pihak dari rumah kediaman pada akhirnya berujung menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama Medan (Hakim PA Medan, 2022).

Penulis juga membaca jurnal mengenai bagaimana faktor sosial dapat mempengaruhi perceraian, dan sebanyak 35% jurnal mengatakan faktor sosial mempengaruhi perceraian (Manna, 2021). Salah satu sampelnya adalah, pasangan di Kota Medan yang mengalami peningkatan perceraian setelah korban KDRT/ Kekerasan Dalam Rumah Tangga rutin melaporkan tindak kekerasan ke Lembaga Bantuan Hukum/LBH. Banyak perempuan atau isteri yang mengaku pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi memilih untuk diam. Ini karena para isteri takut melaporkan KDRT tersebut akan memperburuk keadaan. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi menjadi lebih canggih dan LBH selalu mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan lebih banyak korban yang angkat bicara. Hal ini dinyatakan oleh pihak paralegal Bantuan Hukum Medan (Para Legal LBH Medan, 2022).

Sedangkan menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Medan menyatakan yang menjadi latar belakang meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2022 Per November ini adalah: dasar pertamanya lagi-lagi karena faktor ekonomi keluarga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara kedua belah pihak, inilah yang selalu dijadikan alasan oleh para peggugat untuk dalih penguat mereka supaya diputus perceraiannya. Kedua, yaitu disebabkan karena ahklak perilaku suami yang tidak bermoral dan lepas tanggung jawab menafkahi keluarga. Sehingga terjadilah ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Kemudian muncul latar belakang yang lain seperti: rasa curiga terhadap pasangan, meninggalkan salah satu pihak, suami dihukum penjara, KDRT, cemburuan, dan hadirnya orang ketiga dalam hubungan suami isteri atau perselingkuhan (Panitera Muda Hukum Medan, 2022). Namun dari berbagai ragam faktor penyebab meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Medan, faktor ekonomi adalah faktor yang tertinggi sebanyak 75% rata-rata alasan penggugat berawal dari faktor ekonomi lalu muncul faktor-

faktor penyebab lainnya sehingga menjadi alasan yang komplikasi diajukan pihak penggugat (Panitera Muda Hukum Medan, 2022).

Penulis juga menemukan fakta bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian dan ini dapat dibuktikan dalam sebanyak 45% jurnal yang menyatakan hal ini (Fitri, 2022). Faktor ekonomi ini muncul dari berbagai jenis permasalahan, seperti suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas darimana, kemudian berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Bagi isteri ini berbeda dengan ekspektasi pernikahan yang memperoleh keuangan karena memiliki suami yang bekerja. Faktor ekonomi juga mempengaruhi situasi keluarga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet pada kasus perselingkuhan. Ketika ekonomi sedang buruk kepala keluarga sering bertengkar dengan isterinya. Argumen ini mendorong sang suami untuk mencari perempuan lain. Tidak ada bedanya dengan seorang suami yang mencari perempuan lain karena sering bertengkar dengan isterinya, namun isteri juga mencari laki-laki yang unggul secara finansial untuk menopang kebutuhan hidup yang tidak mampu dibiayai oleh suaminya. Dari faktor-faktor tersebut, konflik keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik lainnya. Sehingga perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga menjadi kegiatan sehari-hari (Panitera Muda Hukum PA Medan, 2022).

4. CONCLUSION

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya: Jumlah kasus cerai gugat tahun 2020-2022 sebanyak 80% kasus cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak yang hanya 20%. Kemudian adapun faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, tiga tahun belakangan ini disebabkan oleh: faktor lemahnya ekonomi keluarga dan perubahan sosial pada masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada keutuhan rumah tangga, yang mana para suami banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja Massal sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak bertanggung jawab akan nafkah isteri juga anak. Sehingga selalu terjadi pertengkaran terus menerus didalam rumah tangga yang berujung perceraian. Kemudian para isteri zaman sekarang lebih mandiri dan lebih memahami akan hak-haknya sebagai isteri. Dan juga akses informasi mengenai prosedur perceraian sangat mudah didapatkan melalui gooegle ataupun Lembaga Bantuan Hukum. Sehingga isteri yakin untuk mengambil langkah cerai gugat terhadap suami di Pengadilan Agama Medan Kelas I A.

REFERENCES

"Laporan Statistika Perkara Cerai Gugat." Medan: Pengadilan Agama Medan Kelas I A, 2022.

"Laporan Tahunan." Medan: Pengadilam Agama Medan Kelas I A, 2022. https://pa-medan.go.id/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan, 1989.

Adminrina. "Capai Angka 400 Ribu, Dirjen Bimas Islam Minta Kemenag Berkontribusi Cegah Perceraian." Medan: Kementrian Agama Sumatera Barat, 2022. https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/65895/capai-angka-400-ribu-dirjen-bimas-islam-minta-kemenag-berkontribusi-cegah-perceraian.

Armia, Iwan. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.

Badan Peradilan Mahkamah Agung. "Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/upaya-memberi-perlindungan-bagi-anak-korban-perceraian-orang-tuanya-di-pa-oleh-dr-drs-h-dalih-effendy-sh-mesy-23-12

Badan Pusat Statistik. "10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia." Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022 Bps.go.id,2022.https://www.bps.go.id/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all.

Doriza, Shinta. "Ekonomi Keluarga." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* (2015).

Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018. http://eprints.ubhara.ac.id/1490/.

Fitri, Intan Saziqil. "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Al-Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 101–116.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Serang: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hakim PA Medan. "Wawancara," 2022.

Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21

Panitera Muda Hukum PA Medan. "Wawancara," 2022.

Paralegal LBH Medan. "Wawancara." Ruang Tunggu Pihak berperkara Pengadilan Agama Medan Kelas I, 2022.

Pembinaan, Tim Penyusun *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka,

Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 88–94.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. 8th ed. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Siddik, Ibnu Radwan, Pagar Pagar, and Dhiauddin Tanjung. "Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 39–61.

Simanjorang, Brigita. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan." *LEX CRIMEN* 11, no. 6 (2022).

Simanjuntak, Partogi Natigor Hamonangan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Bekasi: Djambatan, 2020. http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/8431.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Timur Mas, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Sukabumi: Alfabeta, 2019.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Turnip, Ibnu Radwan Siddiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. "Perkawinan." Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2016.